



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Sentani Depapre No.1, Kompleks Kantor Bupati, Sentani 99352



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR : 440/ 221 /2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Jayapura ;

Mengingat : 1. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5494)

2'. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679)

3. Undang-Undang No.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5607)
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Legara RI Tahun 2016 No. 114, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5887)
5. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20202024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura No. 35)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 8)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No.8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
13. Peraturan Bupati Jayapura No. 27 tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023-2026

- KESATU** : Bawa Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan kabupaten Jayapura Tahun 2023 - 2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SENTANI
PADA TANGGAL : 25 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Jayapura (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Jayapura;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayapura dan
4. Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR : 440 / 221 / TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA
PERIODE 2023-2026

1. Instansi :Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.

2. Indikator Kinerja/Sasaran Utama:

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Awal (2022)	2023	2024	2025	Akhir Renstra (2026)
	Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat								
1	Masyarakat Mendapatkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau	1	Usia Harapan Hidup	Tahun	66,9	67,3	67,7	67,9	68
2	Terwujudnya Perbaikan Gizi Masyarakat	2	Prevalensi Stunting	persen	32	30	29	28	27
	Tujuan : Terpenuhinya standar pelayanan umum								
1	Terselenggaranya Pelayanan SPM Kesehatan	1	Indeks Pemenuhan Spm Kesehatan	Persen	80	100	100	100	100

DITETAPKAN DI : SENTANI

PADA TANGGAL : 25 JANUAR

